



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.1.3/ 410 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM PENGUATAN
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA
DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 900.1.4.4/5570/BPD perihal Dukungan Daerah dalam Pelaksanaan P3PD, sesuai dengan pedoman umum Program Penguatan Pemerintahan dan pembangunan Desa dan petunjuk pelaksanaan Koordinasi Implementasi Tim Daerah, Pemerintah Daerah diminta segera membentuk Tim Pelaksana Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa di Kabupaten;
- b. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam Program dimaksud, dipandang perlu Membentuk Tim Pelaksana Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2024, yang selanjutnya disebut “ Tim P3PD” dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim P3PD bertugas :
 a. mengkoordinasi kegiatan-kegiatan P3PD diwilayah Kabupaten;
 b. melaksanakan bimbingan terhadap aparatur kecamatan dan pemerintahan desa dalam pelaksanaan P3PD; dan
 c. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dalam memfasilitasi kegiatan P3PD.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim P3PD bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
 pada tanggal 24 Juni 2024
 Pj. BUPATI BIREUEN,







AULIA SOFYAN

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN I	
KEPALA DPMGPKB	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.1.3/410 TAHUN 2024
TANGGAL 24 JUNI 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PROGRAM PENGUATAN
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kab. Bireuen	Penanggung Jawab	
2.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Bireuen	Koordinator	
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Ketua	
4.	Inspektur Kabupaten Bireuen	Anggota	
5.	Kepala BAPPEDA Kab. Bireuen	Anggota	
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota	
7.	Sekretaris DPMGPKB Kab. Bireuen	Anggota	
8.	Kabag Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	
9.	Kepala Bidang Pemerintahan Kemukiman dan Gampong pada DPMGPKB Kab. Bireuen	Anggota	
10.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan Kemukiman dan Gampong DPMGPKB Kab. Bireuen	Anggota	
11.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan Kemukiman dan Gampong DPMGPKB Kab. Bireuen	Anggota	
12.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan Kemukiman dan Gampong DPMGPKB Kab. Bireuen	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN I	
KEPALA DPMGPKB	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN